



# **MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**LPMI  
STT DUMAI**



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI  
LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL**

**JL. UTAMA KARYA, BUKIT BATREM,  
DUMAI, RIAU - 28811**



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) DUMAI**  
**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**  
**( STT DUMAI )**

Alamat : Jl. Utama Karya Bukit Batrem II Dumai  
HP. 0821 7434 2828 Fax. (0765) 35461 Email : [akademik@mail-sttdumai.ac.id](mailto:akademik@mail-sttdumai.ac.id)  
Website : [stt-dumai.ac.id](http://stt-dumai.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI (STT) DUMAI**  
**NO : 263 /SK-KET/SPMI-STT-DMI/SK/VIII/2019**

Tentang


**BUKU PEDOMAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menunjang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STT Dumai yang berisikan tentang Manual mutu, perlu disusun panduan mengenai SPMI tersebut;
2. Bahwa pemberlakuan panduan SPMI ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Izin Pendirian STT Dumai No:123/D/0/2003 tanggal 5 Agustus 2003.
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 63 Tahun 2009 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan.
7. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Dumai tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan STT Dumai.
- Kedua : Buku Manual Mutu SPMI berlaku sejak tanggal 5 Agustus 2019.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Dumai  
Pada Tanggal : 5 Agustus 2019

Ketu STT Dumai,  
  
Dra. Hj. Sirlyana, MP.  
NIP. 19630312 1991 12 2 001

*Tembusan Yth* :

1. Ketua YLPI
2. Ketua Prodi di Lingkungan STT Dumai
3. Puket I STT Dumai
4. Puket II STT Dumai
5. Arsip

# **LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI (LPMI STT DUMAI)**



# Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  
<http://id.stt-dumai.ac.id/>

Kode/Nomor : MNL /  
 LPMI/002

Tanggal : 5 Agustus  
 2019

Revisi : 1





Halaman : 1 dari 25

## MANUAL LPMI

# MANUAL

## Sistem Penjaminan Mutu Internal

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		19 Juli 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		25 Juli 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai	 <small>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</small>	5 Agustus 2019
Penetapan				5 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2020

## KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Teknologi Dumai menyadari sepenuhnya bahwa perguruan tinggi harus memberikan layanan akademik yang bermutu kepada *stakeholders*. Layanan akademik yang bermutu harus dilandasi dengan sistem manajemen mutu akademik yang baik. Oleh karena itu, pimpinan perlu menetapkan Manual Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) sebagai upaya mewujudkan penjaminan mutu.

Manual Mutu ini menjadi pedoman utama dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai. Pelaksanaan penjaminan mutu ini dilaksanakan berdasarkan kemampuan internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai (STT Dumai) dengan konsep peningkatan atau perbaikan kualitas berkesinambungan. Karena itu, diharapkan semua unit dapat mendukung kegiatan ini dengan cara bekerja sama mengikuti Manual sistem penjaminan mutu dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah disusun oleh LPMI STT Dumai.

Manual sistem penjaminan mutu ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar-standar yang telah ditetapkan oleh LPMI.

Dumai, 5 Agustus 2019

Ketua STT Dumai


**Dra. Hj. Sirlyana, MP**

NIP. 196303121991122001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
II. DEFENISI UMUM.....	2
III. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI.....	4
A. SEJARAH SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI (STT DUMAI).....	4
B. VISI.....	4
C. MISI.....	4
D. TUJUAN .....	5
IV. LUAS LINGKUP MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU.....	6
A. LANDASAN HUKUM MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU.....	6
B. FUNGSI MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU .....	7
C. MACAM MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU.....	7
V. MANUAL.....	10
A. MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU.....	10
B. MANUAL PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU .....	12
C. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU.....	15
D. MANUAL PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU.....	18
REFERENSI.....	22

# I. PENDAHULUAN

Mengacu pada Pasal 91 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan tujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berkaitan dengan pemenuhan PP Nomor 19 tahun 2005 tersebut Sekolah Tinggi Teknologi Dumai (STT Dumai) menetapkan Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) STT Dumai dengan SK Ketua.

Pelaksanaan penjaminan mutu internal oleh LPMI STT Dumai memerlukan pedoman baik dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan LPMI, baik bidang akademik maupun non-akademik. Pedoman-pedoman ini tertuang dalam Manual sistem penjaminan mutu LPMI STT Dumai.

Manual sistem penjaminan mutu merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana kebijakan-kebijakan sistem penjaminan mutu ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya dalam berbagai Standar secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di STT Dumai sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Pada setiap tahap, baik tahap penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan standar sistem penjaminan mutu STT Dumai memuat uraian tentang tujuan, luas lingkup, definisi istilah, langkah-langkah dan kualifikasi pejabat/ petugas yang melaksanakan standar sistem penjaminan mutu.

## II. DEFENISI UMUM

Defnisi istilah dalam manual sistem penjaminan mutu STT Dumai diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual sistem penjaminan mutu. Definisi istilah tersebut antara lain :

1. Mutu: Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Pejaminan Mutu: Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) : Lembaga yang melakukan kegiatan sistemik penjaminan mutu bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Kebijakan: Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu: Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana kegiatan sistemik penjaminan mutu di STT Dumai ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
6. Manual Sistem Penjaminan Mutu : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar LPMI diimplementasikan.
7. Standar Sistem Penjaminan Mutu: Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
8. Formulir : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)



9. Dampak : Menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
10. Audit Internal: kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan baik akademis dan non-akademis di STT Dumai dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Auditor Internal STT Dumai untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di STT Dumai.
11. Rekomendasi: Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
12. Kaji Ulang: menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan.
13. *Benchmarking* : Upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

## **III. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**

### **A. SEJARAH SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI (STT DUMAI)**

Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) yang berkedudukan di Dumai sebelumnya telah berhasil mengelola sebuah perguruan tinggi setingkat akademi yaitu : Akademi Teknik Manajemen Industri (ATMI) Dumai yang didirikan sejak tahun 1985 berdasarkan SK Mendikbud no. 0348/O/1987 tertanggal 20 Juni 1987. Dan telah berhasil menamatkan 226 orang Sarjana Muda (DIII) dibidang studi Teknik Industri dan Manajemen Industri.

Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat terhadap perguruan tinggi dengan tingkat pendidikan strata satu, maka YLPI Dumai mengupayakan perubahan status dari sebuah Akademi ke Sekolah Tinggi dan berhasil dengan keluarnya SK Mendiknas no. 123/D/O/2003

Sekolah Tinggi Teknologi Dumai memiliki program studi Teknik Industri dan Teknik Informatika serta dalam perkembangannya juga berhasil mengupayakan diselenggarakannya program studi Teknik Sipil sejak tahun 2006.

### **B. VISI**

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

### **C. MISI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam lptek dan lmtaq;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

## **D. TUJUAN**

### **1. Tujuan Umum**

Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia Indonesia seutuhnya, yakni beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Mahas Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan dunia global, berpikir analitis dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi;
- b. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya terkini meliputi konsep, metode, aplikasi dan pengembangannya;
- c. Menghasilkan lulusan yang bermoral, jujur, intelektual dan mempunyai semangat kewirausahaan dan kepekaan sosial yang tinggi;

## **IV. LUAS LINGKUP MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU**

Dalam rangka implementasi sistem penjaminan mutu sebagaimana yang diwajibkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan stakeholder yang senantiasa berkembang, maka sistem penjaminan mutu di Perguruan Tinggi juga harus disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Berkaitan dengan hal tersebut Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) Sekolah Tinggi Teknologi Dumai (STT Dumai) melakukan kegiatan dengan beracuan pada delapan standar SNP wajib minimal sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP ditambah dengan 5 (lima) Standar LPMI lain yang tertuang dalam Kebijakan sistem penjaminan mutu 2019 - 2023, dengan tujuan memudahkan proses implementasi sistem penjaminan mutu dan proses akreditasi program studi serta evaluasi implementasi sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

Dalam implementasi kegiatan akademik dan non-akademik yang akan dinaungi LPMI STT Dumai diperlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual sistem penjaminan mutu sebagai pedoman bagaimana Standar sistem penjaminan mutu ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi di STT Dumai yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir.

### **A. LANDASAN HUKUM MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU**

Pemilihan dan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar sistem penjaminan mutu dilaksanakan dengan sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Butir-butir mutu yang ditetapkan STT Dumai mengacu pada beberapa landasan hukum, dasar penetapan, pelaksanaan/pemenuhan serta pengembangan standar sistem penjaminan mutu, yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Kementrian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)- Bahan Pelatihan, Tahun 2010.
4. Borang Implementasi Evaluasi Diri, Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 2009.

## **B. FUNGSI MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU**

Dokumen Manual sistem penjaminan mutu STT Dumai berfungsi sebagai :

1. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan/ memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/meningkatkan Standar sistem penjaminan mutu .
2. Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja karyawan akademik dan karyawan non akademik dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
3. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan ditetapkan, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

## **C. MACAM MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU**

Pada dasarnya Manual sistem penjaminan mutu STT Dumai berkaitan dengan tahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar sistem penjaminan mutu yang diimplementasikan di STT Dumai.

### **1. Tahap Penetapan Standar**

Tahap penetapan standar merupakan tahapan ketika seluruh Standar bidang akademik dan non-akademik dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI), serta masukan dari berbagai pihak

terkait , hingga Standar sistem penjaminan mutu ditetapkan dan disahkan oleh Ketua STT Dumai dan diketahui oleh Yayasan YLPI Dumai.

## **2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI**

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan STT Dumai termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing.

Pelaksanaan standar mengacu pada siklus manajemen LPMI STT Dumai yang diawali dengan satu siklus kegiatan LPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

## **3. Tahap Pengendalian Standar**

Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di STT Dumai termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus- menerus.

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan standar dilakukan oleh LPMI STT Dumai, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan baik akademik dan non-akadaemik tidak menyimpang dengan Standar yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI.

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi standar-standar yang dilaksanakan oleh masing- masing unit kerja digunakan untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar sistem

penjaminan mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan STT Dumai.

#### **4. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar**

Tahap pengembangan/peningkatan Standar merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.

Penentuan pengembangan/peningkatan Standar di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPMI STT Dumai serta tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar di seluruh unit kerja. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Ketua untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

## V. MANUAL

### A. MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

Manual penetapan Standar sistem penjaminan mutu merupakan tahapan ketika seluruh Standar dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Ketua STT Dumai dengan Surat Keputusan Ketua. Standar sistem penjaminan mutu berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja STT Dumai yang mencakup 8 (delapan) standar wajib minimal SNP yang diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan dalam Pasal 91 ayat (2) PP No. 19 Tahun 2005 yang menetapkan bahwa setiap satuan pendidikan tinggi wajib memenuhi kedelapan kelompok standar tersebut atau melampauinya. 24 Standar yang terbagi dalam standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat, terdapat standar tata kelola dan standar kemahasiswaan.

#### 1. Tujuan Manual Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu

Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik di STT Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi STT Dumai. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STT Dumai agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di STT Dumai.

#### 2. Luas Lingkup Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu

Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di STT Dumai.

Standar yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit



kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di STT Dumai yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Manual penetapan standar diperlukan ketika standar sistem penjaminan mutu pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Ketua STT Dumai.

### **3. Definisi Istilah**

Defenisi istilah dalam Manual Penetapan Standar sistem penjaminan mutu STT Dumai yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam manual Standar sistem penjaminan mutu. Defenisi istilah dalam Manual Penetapan Standar sistem penjaminan mutu STT Dumai antara lain:

- b. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
- c. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Comptence, dan Degree*).
- d. Menetapkan Standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- e. Studi Pelacakan : Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
- f. Uji Publik: Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

### **4. Langkah-Langkah Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu**

Penetapan Standar sistem penjaminan mutu dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

- a. Menjadikan Visi dan Misi STT Dumai sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.
- b. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar sistem penjaminan mutu.

- c. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- d. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.
- e. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di STT Dumai.
- f. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD
- g. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat di lingkungan STT Dumai untuk mendapatkan masukan.
- h. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja yang berkaitan dengan standar yang dibuat.
- i. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- j. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Ketua.

#### **5. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu**

Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar sistem penjaminan mutu adalah:

- a. Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) STT Dumai.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang berikan.

## **B. MANUAL PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU**

Pelaksanaan/Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Pemenuhan Standar sistem penjaminan mutu menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir yang telah ditetapkan

dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan.

### **1. Tujuan Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI**

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Di STT Dumai dalam upaya meningkatkan kinerja, peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STT Dumai secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga terciptanya budaya mutu di STT Dumai.

### **2. Luas Lingkup Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI**

Berdasarkan penetapan Standar sistem penjaminan mutu, maka seluruh isi Standar sistem penjaminan mutu harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di STT Dumai dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar.

Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar sistem penjaminan mutu diperlukan ketika standar-standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di STT Dumai pada semua tingkatan baik tingkat Program studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.

### **3. Definisi Istilah**

Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar sistem penjaminan mutu STT Dumai yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual sistem penjaminan mutu. Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar sistem penjaminan mutu STT Dumai, antara lain :

- a. Melaksanakan Standar: Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

- b. Standar Operasional Prosedur (SOP): uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

#### **4. Langkah-Langkah Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI**

Pemenuhan Standar sistem penjaminan mutu dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

- a. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu yang disesuaikan dengan isi standar.
- b. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan sosialisasi Standar yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non- akademik (karyawan administrasi dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar sistem penjaminan mutu.

#### **5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pemenuhan Standar Sistem Penjaminan Mutu**

Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Standar sistem penjaminan mutu adalah :

- a. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
- b. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
- c. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

## **C. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU**

Pengendalian Standar merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar sistem penjaminan mutu dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar sistem penjaminan mutu yang ditetapkan.

### **1. Tujuan Manual Pengendalian Standar SPMI**

Pengendalian Standar sistem penjaminan mutu bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan standar sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan sehingga standar sistem penjaminan mutu yang ditetapkan tercapai atau terpenuhi.

Pengendalian Standar sistem penjaminan mutu bertujuan pula sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STT Dumai secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Selain itu, pengendalian Standar sistem penjaminan mutu merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar sistem penjaminan mutu. Evaluasi tersebut meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

### **2. Luas Lingkup Pengendalian Standar Sistem Penjaminan Mutu**

Secara umum pengendalian standar sistem penjaminan mutu merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro. Pengendalian Standar sistem penjaminan mutu diperlukan ketika standar sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan

pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus.

Pengendalian sistem penjaminan mutu dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja STT Dumai, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Internal.

### **3. Definisi Istilah**

Definisi istilah dalam Manual Pengendalian Standar sistem penjaminan mutu STT Dumai yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual sistem penjaminan mutu. Definisi istilah dalam Manual Pengendalian Standar sistem penjaminan mutu STT Dumai, antara lain :

- a. Monitoring: Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar yang telah ditetapkan.
- b. Evaluasi :Tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

### **4. Langkah-Langkah Pengendalian Standar SPMI**

Pengendalian Standar sistem penjaminan mutu yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar sistem penjaminan mutu.

- c. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
- e. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
- f. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif
- g. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
- h. LPMI Prodi melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada LPMI Institusi.
- i. Membuat laporkan hasil evaluasi Standar sistem penjaminan mutu kepada Ketua untuk ditindaklanjuti.

Pengendalian Standar sistem penjaminan mutu yang dilakukan dengan cara Audit Internal, melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

- a. Melakukan audit internal terhadap dokumen sistem penjaminan mutu dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di STT Dumai dengan mengacu pada *Audit Internal Charter*, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit internal dan Formulir yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan STT Dumai, dan/atau unit kerja.
- b. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditi.
- c. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
- d. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim audt internal dengan Auditi.

- e. Membuat laporan kepada LPMI untuk diteruskan kepada Ketua disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.

#### **5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar Sistem Penjaminan Mutu**

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar sistem penjaminan mutu adalah:

- a. LPMI STT Dumai, LPMI Prodi sebagai tim monitoring dan evaluasi.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

### **D. MANUAL PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU**

Pengembangan/Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya adalah pengembangan/peningkatan standar secara berkeanjutan. Hal ini sesuai dengan siklus yang kemudian berujung pada *coninious improvement*.

#### **1. Tujuan Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu**

Pengembangan/peningkatan standar sistem penjaminan mutu bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar yang telah ditetapkan.

Pengembangan/peningkatan Standar sistem penjaminan mutu bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di STT Dumai.



## **2. Luas Lingkup Pengembangan/Peningkatan Standar Standar Sistem Penjaminan Mutu**

Pengembangan/Peningkatan Standar sistem penjaminan mutu diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar dalam satu siklus berakhir, dan standar dapat ditingkatkan mutunya. Terdapat dua macam peningkatan mutu, yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar yang ditetapkan, dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui *benchmarking*.

Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk pengembangan/peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode siklus SPMI - PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan)

Pengembangan/peningkatan melalui *benchmarking* standar mutu, untuk mengetahui telah seberapa jauh Standar yang diimplementasikan, dibandingkan dengan yang terbaiknya. Terdapat 2 (dua) *benchmarking* yaitu *benchmarking* internal dan eksternal. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar antar program studi/Lembaga/UPT/Biro/Bagian di lingkungan unit kerja STT Dumai. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar sistem penjaminan mutu STT Dumai terhadap standar sistem penjaminan mutu dengan Perguruan Tinggi lain.

## **3. Definisi Istilah**

Definisi istilah dalam Manual Pengembangan/Peningkatan Standar sistem penjaminan mutu STT Dumai yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual sistem penjaminan mutu. Definisi istilah dalam Manual Pengembangan/Peningkatan Standar sistem penjaminan mutu STT Dumai, antara lain :

- a. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.

- b. Evaluasi standar : Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi STT Dumai.
- c. Siklus Standar: Durasi atau masa berlakunya standar sistem penjaminan mutu dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.

#### **4. Langkah-Langkah Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI**

Pengembangan/Peningkatan Standar sistem penjaminan mutu dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
- b. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar sistem penjaminan mutu.
- c. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan :
  - 1) Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya
  - 2) Perkembangan situasi dan kondisi STT Dumai dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan institusi dan Stakeholder.
  - 3) Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan STT Dumai.
- d. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/ peningkatan mutu dilakukan dengan *benchmarking* untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar sistem penjaminan mutu.

## **5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengembangan/Peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu**

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengembangan/peningkatan Standar sistem penjaminan mutu adalah :

- a. Pimpinan STT Dumai, LPMI institusi, LPMI Prodi sebagai tim monitoring dan evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

## REFERENSI

- Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Riau (SPMI-UR), 2015, Universitas Riau
- Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi, 2003. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Praktik Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional – Direktorat Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Sistem Penjaminan Mutu Internal, 2010, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

# LPMI STT DUMAI

<https://id.stt-dumai.ac.id>

